



**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
UNIVERSITAS PERSATUAN ISLAM
DAN
BAWASLU KOTA BANDUNG**

**NOMOR: 136/A.08/B.1-C.12/XII/2021
NOMOR: 25/HM/K.JB.19/12/2021**

**TENTANG
PENGAWASAN PARTISIPATIF MELALUI PENDIDIKAN DAN PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT**

Pada hari ini Sabtu, tanggal 18, bulan Desember, tahun 2021 bertempat di Kota Bandung, pihak-pihak di bawah ini:

- I. Prof. Dr. H.M. Abdurrahman, : Rektor Universitas Persatuan Islam, dalam hal ini M.A. bertindak untuk dan atas nama Universitas Persatuan Islam, yang berkedudukan di Jalan Peta No. 154 Bojongloa Kaler, Kota Bandung, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
- II. Zacky M Zam Zam, S.Psi., : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Bandung, berkedudukan di Jalan Tanjungsari No. 65 Antapani Wetan, Antapani, Kota Bandung, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

Paraf PIHAK PERTAMA	Paraf PIHAK KEDUA

PARA PIHAK dalam kedudukannya masing-masing seperti tersebut di atas, terlebih dahulu menerangkan hal-hal berikut:

- a. bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah Universitas Persatuan Islam yang menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran serta pengabdian kepada masyarakat;
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah Kota Bandung yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Atas dasar pertimbangan yang diuraikan tersebut di atas dengan itikad baik, dan tetap berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan, **PARA PIHAK** menerangkan dengan ini sepakat dan setuju untuk membuat dan melaksanakan Nota Kesepahaman antara Universitas Persatuan Islam dan Bawaslu Kota Bandung yang telah ditanda tangani dan dituangkan dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** bersama-sama akan melaksanakan kegiatan bermanfaat bagi kedua belah pihak dalam rangka melaksanakan program pengawasan partisipatif dengan *output* peningkatan dan pementapan pengetahuan dan pengabdian masyarakat dalam kepemiluan khususnya pengawasan partisipatif bagi mahasiswa Universitas Persatuan Islam.

PASAL 2

PROGRAM

PARA PIHAK telah sepakat untuk melaksanakan program pengawasan partisipatif dalam bentuk:

- a) Pendidikan, yaitu pementapan kognitif kepemiluan khususnya dalam pengawasan partisipatif dalam bentuk pembelajaran kelas dan stadium general;
- b) Pengabdian kepada masyarakat, yaitu penerapan ilmu kepemiluan kepada masyarakat yang sudah didapatkan selama pembelajaran.

Paraf PIHAK PERTAMA	Paraf PIHAK KEDUA

PASAL 3
JENIS KEGIATAN

1. Jenis kegiatan yang diselenggarakan Universitas Persatuan Islam
 - a. Pembelajaran kelas dan Studium general
 - b. Kuliah Kerja Nyata (KKN)
2. Jenis kegiatan yang diselenggarakan Bawaslu Kota Bandung
 - a. Pengawasan partisipatif pada tahapan Pemilihan Kepala Daerah dan Pemilihan Umum
 - b. Sekolah Kader Pengawasan Partisipatif (SKPP)
 - c. Pembekalan tentang hukum pemilu bagi penyelenggara *ad hoc* di lingkungan Bawaslu Kota Bandung

PASAL 4
HAK DAN TANGGUNGJAWAB

(1) Hak **PIHAK PERTAMA**:

- (a) Mendapatkan dukungan imateril dan bantuan literatur untuk pembelajaran kepemiluan dan pengawasan parsitipatif dari Bawaslu Kota Bandung;
- (b) Mendapatkan dukungan imateril dan bantuan pada kegiatan yang diselenggarakan Bawaslu Kota Bandung untuk pengabdian kepada masyarakat.

(2) Tanggung Jawab **PIHAK PERTAMA**:

- (a) Memfasilitasi sarana dan prasarana untuk melaksanakan pembelajaran oleh Bawaslu Kota Bandung;
- (b) Memberikan silabus pembelajaran mata kuliah yang akan diajarkan oleh Bawaslu Kota Bandung kepada Mahasiswa Universitas Persatuan Islam;
- (c) Mengagendakan pembelajaran oleh Bawaslu Kota Bandung kepada Mahasiswa Universitas Persatuan Islam maksimal 3 (tiga) kali dalam 1 (satu) semester dalam bentuk pembelajaran tatap muka ataupun daring sesuai dengan silabus pembelajaran mata kuliah yang telah ditetapkan;
- (d) Memfasilitasi media pembelajaran yang dibutuhkan;
- (e) Memberikan dukungan imateril dan bantuan pada kegiatan Bawaslu Kota Bandung untuk pengabdian kepada masyarakat khususnya dalam pengawasan parsitipatif dan kepemiluan.

Paraf PIHAK PERTAMA	Paraf PIHAK KEDUA

(3) Hak PIHAK KEDUA:

- (a) Memanfaatkan sarana dan prasarana untuk melaksanakan pembelajaran oleh Universitas Persatuan Islam;
- (b) Mendapatkan silabus pembelajaran mata kuliah yang akan diajarkan oleh Bawaslu Kota Bandung kepada Mahasiswa Universitas Persatuan Islam;
- (c) Mendapatkan dukungan imateril dan bantuan pada kegiatan Bawaslu Kota Bandung untuk pengabdian kepada masyarakat.

(4) Tanggung Jawab PIHAK KEDUA:

- (a) Memberikan pembelajaran kepada Mahasiswa Universitas Persatuan Islam maksimal 3 (tiga) kali dalam 1 (satu) semester dalam bentuk pembelajaran tatap muka ataupun daring sesuai dengan silabus pembelajaran mata kuliah yang telah ditetapkan;
- (b) Membawa media pembelajaran yang dibutuhkan;
- (c) Memberikan dukungan imateril dan bantuan pada kegiatan Universitas Persatuan Islam untuk pengabdian kepada masyarakat khususnya dalam pengawasan parsitipatif dan kepemiluan.

PASAL 5

JANGKA WAKTU

- 1. Perjanjian kerjasama ini berlaku sejak ditanda tangani oleh **PARA PIHAK** untuk jangka waktu 3 (tiga) Tahun.
- 2. Masing-masing pihak berhak untuk menghentikan perjanjian kerjasama sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dengan cara memberitahukan secara tertulis terlebih dahulu kepada pihak lainnya tentang maksud tersebut dalam tenggang waktu sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari sebelum penghentian dimaksud.

PASAL 6

PENUTUP

- 1. Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian kerjasama ini akan dibicarakan terlebih dahulu, selanjutnya dituangkan dalam bentuk tertulis yang ditanda tangani bersama oleh **PARA**

Paraf PIHAK PERTAMA	Paraf PIHAK KEDUA

PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen perjanjian kerjasama ini.

2. Perjanjian Kerja Sama ini dilaksanakan secara kelembagaan dengan menghormati dan mengindahkan peraturan dan ketentuan yang berlaku di lembaga masing-masing.

Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), bermaterai cukup dan ditanda tangani oleh **PARA PIHAK**, untuk masing-masing pihak mendapatkan satu rangkap dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA

UNIVERSITAS PERSATUAN ISLAM

REKTOR,



PROF. DR. H. M. ABDURRAHMAN, M.A.

PIHAK KEDUA

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN
UMUM KOTA BANDUNG
KETUA,



ZACKY M ZAM ZAM, S.PSI., M.MPD.

Paraf PIHAK PERTAMA	Paraf PIHAK KEDUA